



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jalan KRI. Tengiri-Bonggan, Salakan. Telp. 0462 2222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com



Nomor : 098/PM.01.02/K.ST-02/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran: -
Perihal : **Imbauan**

Salakan, 23 Agustus 2024

Yth.

Direktur Rumah Sakit Trikora

Kabupaten Banggai Kepulauan

Di -

Tempat.

I. Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dan
8. Surat Edaran Bawaslu RI nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

II. Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pengawasan serta pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 14 ayat 2 huruf e PKPU nomor 8 Tahun 2024

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(e) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba

Pasal 94 PKPU nomor 8 Tahun 2024

Dalam rangka persiapan pelaksanaan pendaftaran:

- a. KPU menyusun pedoman teknis pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor; dan
- b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor untuk:
 1. memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon; dan
 2. menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon.

Pasal 110 PKPU nomor 8 Tahun 2024

1. Pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap Pasangan Calon yang telah menerima surat pengantar pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2).
2. Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b angka 2 melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba terhadap Pasangan Calon.

3. Tim pemeriksa kesehatan menetapkan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba Pasangan Calon.
4. Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan calon:
 - a. mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkoba.
5. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
6. Kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan **mengimbau** kepada Tim Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan agar dalam melakukan tahapan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk memperhatikan:

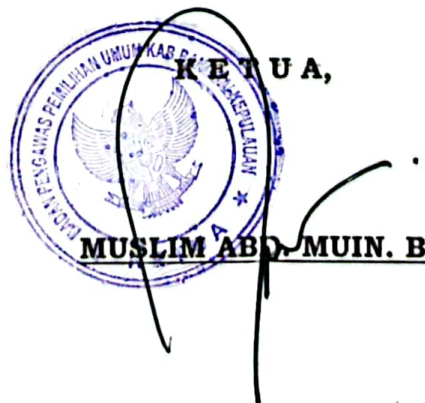
1. Memastikan jadwal tahapan pemeriksaan Kesehatan mulai dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 2 September 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Memastikan seluruh teknis pemeriksaan Kesehatan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan sesuai dengan standar, operasional dan prosedur yang berlaku;
3. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara profesional dan tidak memberikan perlakuan yang berbeda antar sesama pasangan calon.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat



Suparman Ane
NIP. 19680731 200212



KETUA,

MUSLIM ABDU MUIN. B

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.